



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 72 TAHUN 1986
T E N T A N G

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 205 TAHUN 1989 TANGGAL 29 SEPTEMBER 1989,
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 206 TAHUN 1989 TANGGAL 29 SEPTEMBER 1989,
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 207 TAHUN 1989 TANGGAL 29 SEPTEMBER 1989,
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 1990 TANGGAL 29 MARET 1990 DAN
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 189 TAHUN 1990 TANGGAL 15 AGUSTUS 1990**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan terbitnya Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1986 Nomor 593/4059/PUOD dimana terhadap tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilepas dengan cara tukar menukar dan selebihnya yang dimiliki / dikuasai pihak lain pembebasan tanah dan bangunannya dilakukan oleh PT. Karya Yudha Sakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 205 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 206 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 207 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1990 tanggal 29 Maret 1990 dan Nomor 189 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum ;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1996 Nomor 593/4059/PUOD perihal persetujuan prinsip pelepasan tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 16,3 Ha di Jl. Urip Sumoharjo kepada Pihak Ketiga (PT. Karya Yudha Sakti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 205 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 206 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 207 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1990 tanggal 29 Maret 1990 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 189 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 205 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 206 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 207 Tahun 1989 tanggal 29 September 1989, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1990 tanggal 29 Maret 1990 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 189 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 10 September 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Para Anggota Tim.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 57 tanggal 10 September 1988.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,



KOBRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 036 885